

**PERJANJIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA  
DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK  
MENURUT KONSEP IJ RAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RIFAINUR**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 121209422**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1439 H/2018 M**

**PERJANJIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA  
DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK  
MENURUT KONSEP *IJĀRAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-Ar Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam


Oleh:

**Rifainur**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim: 121209422

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

  
**Israr Hirdayadi, Lc., MA**  
NIP. 197603292000121001

**PERJANJIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA  
DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK  
MENURUT KONSEP IJĀRAH**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 24 Januari 2018  
07 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197011091997031001

Sekretaris,

  
Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji I,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Penguji II,

  
Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rifainur  
NIM : 121209422  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan

  
(Rifainur)

## ABTSRAK

Nama : Rifainur  
Nim : 121209422  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep *Ij rah*  
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 67 halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA  
Katakunci : *Perjanjian Pekerjaan, Instalasi Listrik, Konsep Ij rah*

Penggunaan tenaga listrik tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia di mana sekarang dunia teknologi terus-menerus berkembang menjadi revolusi tersendiri bagi manusia. Urusan kelistrikan Indonesia dipegang penuh oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan dibantu oleh pihak-pihak mitra dalam segala proses pembangunan, perbaikan dan sebagainya sehingga tenaga listrik dapat dirasakan di seluruh negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kontrak pekerjaan yang diterapkan PLN kepada pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik terkait para tenaga kerja, bagaimana kompensasi dan pertanggungans resiko pekerjaan yang disepakati antara kedua belah pihak, serta tinjauan konsep *ij rah* dalam kontrak pekerjaan terhadap pekerja dalam pembangunan instalasi listrik yang dilakukan pihak kedua. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, di mana metode ini memberikan gambaran-gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa para tenaga kerja diikat kontrak terhadap pekerjaan tertentu dengan masa pekerjaan yang telah ditetapkan, kompensasi dan pertanggungans resiko pekerjaan yang masih belum dapat menjadi acuan jaminan pekerjaan dan masih dianggap sebagai formalitas agar dapat mengikuti peraturan-peraturan pemerintah terkait jaminan pekerjaan. Kemudian tinjauan konsep *ij rah* menunjukkan adanya kesenjangan dalam ikatan kerja yaitu pihak kedua merekrut para pekerja secara lisan tanpa adanya kontrak secara tertulis, pembayaran upah yang diberikan juga tidak disebutkan secara jelas dalam ikatan kerja pada suatu proyek pekerjaan antara PLN dan pihak kedua, serta adanya syarat dari PLN yang dapat menunda pembayaran dana pekerjaan, sehingga ini akan menimbulkan keuntungan sepihak dan sangat bertentangan dengan hukum Islam dan konsep *ij rah* sendiri, di mana upah setiap pekerja harus dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah s.w.t dengan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan dan memberikan cahaya ilmu pengetahuan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat, hidayah, dan kuasa Allah s.w.t penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijrah”**. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih banyak kepada bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ide, waktu, motivasi, serta arahan yang sangat baik. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum, selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

Melalui ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Sulaiman Adam dan Ibunda Nurhamamah, yang telah

memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, semoga Allah s.w.t selalu melindungi, memberkahi, dan meridhai setiap langkah kaki kedua orang tua saya. Terima kasih juga kepada abang Baihaqi dan kakak Ashriati dan Husniah serta Adik Lazi Kamal yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta hal lainnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih, sahabat-sahabat unit 07 dan unit 08 HES leting 2012, seluruh sahabat HES leting 2012, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin penulis muat semua, karena telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah s.w.t membalas jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak. Aamiin

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Penulis

**Rifainur**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fat ah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌ي	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
◌ُ◌و	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌ا	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
◌ِ◌ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ◌ي	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

○ المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor CV. Gelombang Laut.
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Kepustakaan .....	11
1.6. Metodologi Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA      LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian <i>Ij rah</i> .....	17
2.2. Landasan Hukum <i>Ij rah</i> .....	22
2.3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Ij rah</i> .....	25
2.4. Perjanjian Kerja Menurut Konsep <i>Ij rah</i> .....	34
2.5. Resiko dan Pertanggung dalam Perjanjian Pekerjaan....	39
<b>BAB TIGA      PROBLEMATIKA PERJANJIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK MENURUT KONSEP IJ RAH</b>	
3.1. Gambaran Umum PT. PLN (Persero).....	43
3.2. Mekanisme Perjanjian Kerja Yang Diterapkan Kepada Pihak Kedua dalam Instalasi Listrik oleh PT PLN Daerah Terkait Para Pekerja atau Tenaga <i>Outsourcing</i> ( Tenaga Kerja Alih Daya ) .....	45
3.3. Kompensasi dan Pertanggung Resiko Pekerjaan yang disepakati oleh PT. PLN dengan Pihak Kedua Terhadap Pekerja Dalam Pembangunan Instalasi Listrik. ....	48
3.4. Tinjauan Konsep <i>Ij rah</i> dalam Perjanjian Pekerjaan Kepada Pekerja dalam Pembangunan Instalasi Listrik yang Dilakukan oleh Pihak Kedua (vendor) .....	51
<b>BAB EMPAT    PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT PENULIS</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dunia memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat dunia termasuk dalam dunia kelistrikan. Dampak yang sangat terasa dari bidang kelistrikan berupa perubahan sistem kendali yang dilakukan dengan cara manual, seperti pada pencahayaan dari sistem menggunakan api yang dibakar pada suatu benda hingga sekarang pencahayaan dapat diperoleh secara mudah hanya dengan kualitas pencahayaan yang lebih baik disebabkan oleh adanya perubahan teknologi listrik itu sendiri. Hal lainnya adalah hampir dari setiap sendi teknologi, mulai bidang otomotif, *engine manufacturing*, komputer, informasi teknologi (IT) dan sebagainya tidak terlepas dari penggunaan listrik.

Di Indonesia, urusan kelistrikan dipegang penuh oleh satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN yaitu PLN. Melihat Indonesia yang hanya memiliki satu perusahaan perihal kelistrikan yaitu PLN, tentunya mereka memiliki pihak-pihak kedua (mitra perusahaan) termasuk vendor-vendor yang memasok pekerja sebagai pihak-pihak yang membantu proses terciptanya dan berjalannya listrik pada daerah-daerah tertentu. Dengan adanya pihak-pihak tersebut, tentu terbentuk suatu sistem kontrak atau perjanjian pekerjaan yang terjadi di antara PLN dan pihak-pihak kedua tersebut, baik dalam aturan bekerja di antara pekerja, proses instalasi pembangunan

listrik, dan aturan-aturan lain sebagainya yang berhubungan dengan proses dalam sistem maupun mekanisme pekerjaan.

Perihal kontrak pekerjaan antara PLN dan pihak kedua atau vendor (rekanan), tidak adanya kejelasan kontrak yang konkrit terhadap tingkat keselamatan dan kesejahteraan para pekerja terutama tenaga kontrak (*outsourcing*). Hal yang sering terjadi di antara pekerja yang melakukan pemasangan instalasi listrik adalah ketika terjadinya suatu kecelakaan yang diderita pekerja, seperti jatuh, terkena kontak listrik dan sebagainya, di mana hal tersebut masih kurang mendapat perhatian lebih dari pihak yang memberikan kontrak di samping dari pada gaji atau upah yang telah diberikan yang juga masih terbilang kurang. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dikarenakan perbedaan tersebut akan berpengaruh pada kekuatan hukum terhadap perlindungan pekerja, yang di mana Islam sendiri dengan agamanya menjunjung tinggi *maqashid syari'ah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba yang apabila tidak ada akan menimbulkan kerusakan.

Praktek kerja *outsourcing* yang masih diterapkan PLN menjadi lahan empuk untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, upah minim yang tidak sesuai dengan aturan terkadang kerap kali diberlakukan oleh beberapa perusahaan pengelola alih daya, hal ini tentunya sangat merugikan pekerja.

Dari hasil wawancara dengan Zamharira, menyatakan bahwa pihaknya (tenaga kerja alih daya) tidak pernah diikat perjanjian kerja atas tulisan atau tidak adanya surat kontrak terhadap pekerja sampai sekarang, melainkan bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian kerja, beliau juga tidak tahu bagaimana dan kapan pekerja

tenaga alih daya habis masa kontrak dan berapa rincian gaji yang diberikan. Selain itu sebagian dari pekerja *outsourcing* pihak kedua tersebut bukan bekerja pada bidangnya atau tidak membuat suatu klasifikasi terhadap pekerja menurut bidang keahlian, melainkan dapat dipegang dari bidang apa saja dari sekedar ijazah yang seperti dari jurusan FKIP dan lain sebagainya, serta SMA, SMP, bahkan tamatan SD pun dapat bekerja walaupun bukan sesuai bidangnya dalam arti lain pihak kedua (vendor) melakukan penerimaan tenaga kerja tidak sesuai bidang, seperti operator dapat dipegang oleh *cleaning servis*, bagian kelistrikan, bagian kimia analisis atau *chemical analysis* (di dalam listrik adanya kandungan zat kimia) dan lain sebagainya, yang mana seharusnya dipegang atau dikontrol oleh lulusan pada bidangnya seperti lulusan Teknik (seperti: teknik kimia, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin) atau minimal tamatan SMTI/SMK/STM (tingkat SMA). Kemudian para pekerja alih daya tersebut tidak adanya kenaikan gaji sesuai UMP perusahaan, pada nyatanya UMP sekarang sudah naik, namun mereka tidak pernah adanya kenaikan gaji semenjak tahun 2014 sampai sekarang 2016 dan juga mereka tidak mendapat bonus bahkan tunjangan.<sup>1</sup>

Dalam suatu instansi, pekerja senantiasa mengharapkan penghasilan serta penjaminan kerja yang lebih memadai, sedangkan realitanya nasib para pekerja atau buruh di Aceh selama ini para pekerja seperti guru, petani, perawat, nelayan, dan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Zamharira (tenaga alih daya bagian *threatment water* PLTU Nagan Raya di bawah vendor PT. Tanduk Perkasa) pada tanggal 29 Mei 2016.

pekerja *outsourcing* kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Aceh.<sup>2</sup> Dengan situasi yang demikian sehingga menimbulkan keinginan untuk mencari kompensasi lain di luar gaji.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2), “pekerja/buruh berhak menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam konteks fiqh muamalah istilah kontrak pekerjaan terdapat pada *ij rah*. *Ij rah* merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain. Dilihat dari segi objeknya, akad *ij rah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ij rah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. *Ij rah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ij rah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ij rah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

---

<sup>2</sup> Habibi ( Koordinator Aksi KSPI), <http://aceh.tribunnews.com>, *Jelang Hari Buruh, Pekerja Berdemo* dikutip dari berita Serambi Indonesia terbitan 21 April 2016 (diakses pada tanggal 25 Mei 2016).

<sup>3</sup> Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal*, Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 1.

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ij rah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.<sup>4</sup>

Konsep *ij rah bil 'amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pekerja harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah ini telah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Upah dalam konsep *ij rah bil 'amal* memiliki beberapa syarat yaitu : (a) upah harus berupa harta (*maal*) yang mubah dan bukan harta yang haram, (b) upah harus berupa harta suci (*thahir*), bukan harta yang najis, (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'luum*), bukan *majhul*, (d) upah dapat dimanfaatkan (*muntafa'an bihi*), (e) upah harus dapat diserahterimakan dan (f) upah harus hak milik yang menyewa (*musta'jir*).<sup>5</sup>

Segala hal yang berkaitan dengan *ij rah* harus jelas karena *ij rah* terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasad*.<sup>6</sup> Hal-hal yang harus jelas dalam transaksi kontrak kerja agar tidak terjadi perselisihan meliputi bentuk dan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaga yang dicurahkan.<sup>7</sup> Upah dapat diklasifikasikan

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), hlm. 228-236

<sup>5</sup> Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

<sup>6</sup> Fasad dalam ijarah artinya ada cacat atau kerusakan pada hal di luar rukun-rukun ijarah. Ijarah ini akan menjadi sah jika *fasad*-nya diperbaiki. Lihat As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis (terj.)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 336.

<sup>7</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 84.

menjadi dua. Pertama, upah yang telah disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ij rah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>8</sup>

Terlihat jelas adanya kekeliruan antara kontrak perjanjian yang tertera dengan kenyataan yang terjadi pada pekerja. Ketika pihak PLN memberikan persyaratan agar terjaminnya para pekerja, namun yang terjadi pada para pekerja, mereka banyak memberikan keluhan terhadap pihak vendor. Kurangnya transparansi antara kedua pihak tentu menjadi suatu hal yang melanggar dan tidak dibolehkan mulai dari rincian tingkat upah yang rendah, kesejahteraan, keselamatan, jaminan kerja, lamanya kontak kerja yang masih kurang perhatian ditambah dengan profesi pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang atau keahlian pekerja sehingga akan berakibat pada meningkat terjadinya resiko pekerjaan di mana pekerjaan seperti instalasi listrik tersebut memang sudah berada dalam tingkat pekerjaan dengan resiko tinggi walaupun dengan keahlian di bidangnya, hal ini tentu berbeda dengan konsep *ij rah* di mana upah harus diketahui dengan jelas, bukan hanya upah melainkan hal lainnya juga, karena dalam konteks *ij rah* terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasad* bahkan Islam pun secara keseluruhan melarang sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti keadaannya. Kemudian timbulnya unsur ketidakrelaan di antara salah satu yang

---

<sup>8</sup> Tim Penulis Komunitas Pengusaha Rindu Syariah (PRS), *Pokok-Pokok Panduan Implementasi Syariah Dalam Bisnis*, (Bogor: Pustaka PRS, 2010), hlm. 73-74.

bertransaksi, yang merupakan sesuatu hal yang dilarang di dalam konsep *ij rah* itu sendiri.

Pelepasan tanggung jawab terhadap pekerja dari mitra PLN (vendor) menjadi suatu hal yang rancu, seharusnya PLN dengan status satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia, ditambah dengan adanya peralihan perubahan sistem pembayaran dari pascabayar hingga sekarang menjadi prabayar, maka sangat jelas PLN akan menerima profit yang lebih besar semenjak adanya sistem pembayaran prabayar tersebut. Dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, sudah sepantasnya pihak-pihak yang memberikan kontrak pekerjaan untuk menambahkan tingkat upah serta adanya jaminan atau kompensasi serta pertanggung jawaban yang lebih baik dan pasti terhadap para pekerja.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang **“Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep *Ij rah*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana sistem kontrak pekerjaan yang diterapkan kepada pihak kedua dalam instalasi listrik oleh PT. PLN terkait para pekerja atau tenaga *outsourcing* (alih daya)?

- b. Bagaimana kompensasi dan pertanggung jawaban resiko pekerjaan yang disepakati oleh PT. PLN Daerah dengan pihak kedua dalam perjanjian kerja?
- c. Bagaimana tinjauan konsep *ij rah* dalam perjanjian pekerjaan terhadap pekerja dalam pembangunan instalasi listrik yang dilakukan oleh pihak kedua (vendor)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk meneliti sistem kontrak pekerjaan yang diterapkan kepada pihak kedua dalam instalasi listrik oleh PT. PLN terkait para pekerja atau tenaga *outsourcing* (alih daya).
- b. Untuk menganalisis kompensasi dan pertanggung jawaban resiko pekerjaan yang disepakati oleh PT. PLN Daerah dengan pihak kedua dalam perjanjian kerja.
- c. Untuk mengetahui tinjauan konsep *ij rah* dalam perjanjian terhadap pekerja dalam pembangunan instalasi listrik yang dilakukan oleh pihak kedua (vendor).

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan juga agar pembaca mudah memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain:

### 1.4.1. Perjanjian pekerjaan

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifaq'*, (janji kesepakatan), akad (kontrak). Kontrak perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>9</sup> Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>10</sup>

Perjanjian adalah suatu tindakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum, apabila perbuatan atau tindakan tersebut itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

### 1.4.2. Pihak kedua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pihak kedua adalah orang yang kedua

---

<sup>9</sup> Yan Pramada Puspa, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm 248.

<sup>10</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum*, hlm. 402.

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 1.

(disebutkan atau dicantumkan setelah pihak kesatu), misalnya dalam perjanjian.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud pihak kedua dalam skripsi ini adalah pihak yang bekerjasama dengan PLN dalam pembangunan instalasi listrik untuk membantu untuk menyelesaikan proses instalasi listrik.

#### 1.4.3. Pembangunan instalasi listrik

Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti bentuk ( bulat, segi empat, dan sebagainya); cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud. Kemudian dari kata membangun yang berarti mendirikan mengadakan (gedung dan sebagainya), membina (bersifat memperbaiki). Sedangkan pembangunan adalah proses, perbuatan, cara membangun.<sup>13</sup>

Instalasi listrik adalah peralatan rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya dalam ruang tertentu untuk tujuan tertentu.<sup>14</sup> Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. *Ij rah bil 'amal*

*Ij rah bil 'amal* ialah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ij rah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang

---

<sup>12</sup> Arti pihak kedua <http://www.kamuskbbi.id/> diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

<sup>13</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 124-125.

<sup>14</sup> <https://id.scribd.com/doc/248633531/Jelaskan-Pengertian-Instalasi-Listrik> diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

<sup>15</sup> <http://www.blogteknisi.com/2015/11/pengertian-instalasi-listrik.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>16</sup> Adapun yang dimaksud dengan *ij rah bil 'amal* dalam skripsi ini adalah imbalan yang diterima para pekerja atas pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pihak kedua maupun PLN kepada pekerjanya dalam kinerja dan dikaitkan dengan kompensasi serta tanggung jawab.

### 1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan tinjauan penulis, bahwa dari hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan terdahulu belum ada pembahasan karya ilmiah yang mengenai secara khusus tentang Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep *Ij rah*, namun ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian tentang yang penulis teliti.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penulis lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur dengan judul “*Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Ij rah bi Al-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*”. Penelitian ini secara umum membahas tentang sistem perjanjian *outsourcing* pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar memiliki keuntungan dari segi biaya, karena dengan melimpahkan hal-hal operasional pada pihak lain, (dalam hal ini perusahaan pemasok tenaga *outsourcing*), perusahaan dapat meningkatkan fokus bisnisnya (*core business*) yang berkaitan dengan kerja. Jelas dalam pengupah *outsourcing* berdasarkan

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

praktiknya buruh mendapatkan upah di bawah standar upah minimum meskipun perusahaan pemberi pekerjaan memberikan upah yang jauh lebih besar.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Faizah yang berjudul *“Analisis Kerja Sama Di CV. Banda Raya OTO Rent Lhong Raya Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan Dalam Fiqh Muamalah”*. Penelitian ini secara umum membahas tentang penanaman modal yang dilakukan CV. Banda Raya Oto Rent Lhong Raya Banda Aceh dengan pemilik mobil, adalah pemilik mobil bekerja sama dengan pemilik CV. dengan mempercayakan mobilnya untuk dikelola oleh pihak CV. Kemudian pihak CV menyewakan kembali mobil tersebut kepada pihak ketiga (konsumen) yang membutuhkan jasa mobil rental, selanjutnya keuntungan yang didapatkan dibagi bersama untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik CV. Banda Raya Oto Rent dan pemilik modal dengan persenan bagi hasil masing-masing.

Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian ini lebih berfokus kepada fungsi dan peran PLN dan pihak kedua sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh pada para pekerja terhadap kompensasi terhadap resiko pekerjaan dalam proses pembangunan instalasi listrik.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Untuk memperoleh suatu keberhasilan dalam sebuah karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk memperoleh data-data yang lengkap dan akurat serta objektif dari penelitian yang diteliti. Metode

penelitian sangat berpengaruh sehingga dapat menentukan kualitas dan tujuan dari suatu karya ilmiah.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang berbentuk atau bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi.<sup>17</sup> Penelitian yang berbentuk atau bersifat deskriptif analisis pada umumnya adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, bukan dalam bentuk angka-angka yang dilakukan penulis. Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi sehingga menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

#### 1.6.1. Metode pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data-data primer yang berhubungan langsung dengan objek kajian. Penelitian lapangan ini merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, dengan mengadakan

---

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

<sup>18</sup> *Metode penelitian kualitatif dan karakteristiknya* diakses melalui situs: <http://www.spengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html> pada tanggal 21 Januari 2018.

penelitian langsung pada tempat yang bersangkutan untuk mengumpulkan data-data tertulis dari lapangan pada pihak kedua (vendor) yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) area Banda Aceh.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu teknik pengumpulan data sekunder yang mendukung teori-teori di lapangan sebagai sebuah referensi, di mana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, jurnal dan situs *website* yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian pekerjaan kepada pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik menurut konsep *ij rah*. Kemudian disesuaikan dengan data yang terpakai untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

#### 1.6.2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan karta ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

- a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara juga merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung, yaitu langsung bertatap muka dan mewawancarai orang yang dapat memberikan informasi. Adapun responden yang akan

penulis wawancara yaitu pihak dari PT. PLN Area Banda Aceh, pihak kedua serta pekerja vendor-vendor (pihak kedua) penyedia jasa yang bekerjasama dengan PLN.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara. Dokumen merupakan kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya”.<sup>19</sup> Data dokumentasi yang penulis perlukan berupa kontrak kerja, klaim asuransi, data profil pihak kedua yang terlibat dalam pekerjaan dengan PLN yang berfungsi sebagai data sekunder yang diperoleh dari PT. PLN Daerah atau dari pihak kedua tentang perjanjian pekerjaan kepada pihak kedua.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

Bab dua membahas landasan teoritis tentang konsep *ij rah* yang terdiri dari definisi, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat sahnya *ij rah*. Perjanjian Kerja yang meliputi, kontrak kerja menurut konsep *ij rah*, resiko dan pertanggung jawaban dalam perjanjian pekerjaan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi mekanisme perjanjian kerja yang diterapkan antara kedua pihak, kompensasi dan pertanggung jawaban resiko terhadap pekerja dalam pembangunan instalasi listrik, dan tinjauan konsep *ij rah* dalam perjanjian pekerjaan kepada pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik.

Pada bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang disertai dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang cukup luas seperti perkawinan, hibah, wasiat, kontrak atau perikatan, hukum, pidana, dan lain sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, dengan kegiatan muamalah manusia dapat berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan kewajiban dan hak, serta akan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan/perkongsi, kerja sama penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>1</sup>

#### **2.1. Pengertian Ij rah**

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya fiqh muamalah, lafal *al-ij rah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ij rah* merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 71-72.

bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>2</sup>

Di dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi pengertian sewa menyewa dan upah atau *ij rah*, terlebih dahulu dikemukakan mengenai makna operasi *ij rah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ij rah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ij rah* dengan sewa-menyewa.<sup>3</sup>

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ij rah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ij rah*.”<sup>4</sup>

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ij rah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ij rah* ialah:

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007 ), hlm. 113.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ.

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

b. Menurut Malikiyah bahwa *ij rah*:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفْعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ.

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Imairah bahwa yang dimaksud dengan *ij rah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا.

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbaini al-Khatib bahwa yang dimaksud *ij rah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ.

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ij rah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam*, menyatakan bahwa pada dasarnya *ij rah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>6</sup> Menurut pandangan Sunarto Zulkifli, *ij rah* ialah transaksi pertukaran antara ‘*ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan ‘*dayn*.<sup>7</sup>

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *ij rah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>8</sup> Menurut Veithzal Rivai *ij rah* ialah memberikan penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati.<sup>9</sup>

Menurut pembagian jenis akad *ij rah* dari perspektif objek sewanya dibagi kepada tiga pembagian. Pertama, *ij rah ‘ain* yaitu sewa menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa-meyewa toko atau rumah dan lain lain. Kedua, *ij rah bil ‘amal* yaitu upah keahlian seseorang dalam bekerja, seperti dokter, guru, tukang jahit, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Ketiga,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 137.

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 138.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 778.

*ij rah mawshufah fi al-zimmah/ij rah al-zimmah* yaitu sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, seperti menyewakan kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam bukunya juga Nasroen Harun menjelaskan bahwa ada beberapa macam *ij rah*, dilihat dari segi objeknya akad *ij rah* dibagi oleh para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ij rah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Namun jika manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

*Al-ij rah* yang bersifat pekerjaan ialah akad yang memanfaatkan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ij rah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu. *Al-ij rah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan bersifat yang berserikat yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ij rah* terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama boleh. Menurut ulama fiqh terkait *ij rah bil 'amal* haruslah tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang akan diberi pekerjaan hal ini penting dilakukan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 21.

supaya adanya kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang akan timbul pada akad yang dilakukan para pihak.<sup>11</sup>

## 2.2. Landasan Hukum Ij rah

Setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti ada landasan hukum yang berlaku sehingga menjadi pedoman dalam implementasinya. Sama halnya pada akad *ij rah* yang juga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Alquran dan hadits.

Allah SWT berfirman pada penggalan QS: 2: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>

Dalam Quran surat Al-Qashas ayat 26-27 Allah SWT juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236.

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Ayat-ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan transaksi dalam jasa yaitu menyusun anak dan pelayanan berupa tenaga.

Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَمًا لَمْ يُعْطِهِ. {رواه البخاري}.

Artinya: “Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberikannya upah. (HR Bukhari).”<sup>13</sup>

Hadis di atas menunjukan bahwa boleh memberikan upah kepada seorang yang kita minta jasa untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalill Hukum (terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 392.

Dalam hadits Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ. {رواه ابن ماجه}

Artinya: “Dari Ibnu Umar, *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda  
“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering  
keringat mereka.” Hadis ini populer dalam masalah jasa, sewa-menyewa,  
dan pemburuhan. (HR Ibnu Majah).”<sup>14</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap adanya individu maupun kelompok  
yang dijadikan sebagai tenaga kerja maka harus diberikan upahnya saat selesai  
mengerjakan tugasnya dan bukan ditunda. Ini menjadi tanda bahwa setiap pekerja  
harus memiliki jaminan dalam bekerja yaitu berupa konsekuensi pekerjaan, baik itu  
upah, jaminan, dan penanggungan resiko akibat dari bekerja serta menjadi bukti  
bahwa Islam menjunjung tinggi keselamatan setiap individu.

Dalam hadis Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. {رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من  
طريق أبي حنيفة}.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 393.

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi saw. Bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR Abdurrazaq dalam hadits munqathi’) hadits maushul menurut Baihaqi dari jalur Abu Hanifah.<sup>15</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap mempekerjakan seorang pekerja maka ia diharuskan untuk menentukan jumlah upah si pekerja dengan jelas.

### 2.3 Rukun dan Syarat-Syarat Ij rah

Dalam banyak hal, *ij rah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli. Maka dari itu perihal rukun dan syaratnya, *ij rah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ij rah*, *isti’jar*, *iktiraa*, dan *ikraa’*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4, yaitu dua pelaku akad ( pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.<sup>16</sup> Di bawah ini akan dijelaskan pembagian rukun dan syarat yang telah dilakukan oleh jumhur ulama.

#### a. Pelaku akad (*mu’jir* dan *musta’jir*)

*Al-mu’jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir*. Penyewa yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ij rah*. Sehubungan dengan ini ada juga istilah *al-ajir* yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta’jir* adalah orang yang menyewa agar akad *ij rah* sah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 394.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid V)* (Jakarta: Gema Insani, 2011) , hlm. 387.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 321.

Pelaku akad harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Berakal

Syarat ini menjelaskan bahwa tidak akan sah akad *ij rah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak, baik ia sebagai pihak penyewa maupun pihak orang yang menyewakan, sebagaimana tidak sah jual beli yang mereka lakukan. Menurut ulama Hanafiyah supaya akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, maka pelakunya tidak disyaratkan telah pada usia baligh. Oleh karena itu akad *ij rah* yang dilakukan anak-anak yang telah *mumayyiz* dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tetapi kalau pelakunya berada di bawah pengampuan maka keabsahan itu tergantung dari wali pengampuan.<sup>18</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah menegaskan bahwa *mumayyiz* menjadi syarat dalam akad *ij rah* dan jual beli. Sedangkan baligh menjadi syarat yang menentukan berlakunya mengikat atau tidaknya akad. Menurut mereka (Hanafiyah dan Malikiyah), sah akad *ij rah* yang dilakukan seorang anak-anak tersebut, akan tetapi akad itu baru dapat dilakukan setelah mendapat kerelaan (izin) dari walinya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah untuk sahnya akad *ij rah* hanya perlu suatu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Alasan mereka adalah karena akad *ij rah* sama dengan jual beli yaitu akad kepemilikan semasa hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-7 2006), hlm. 661.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 661.

## 2) Kerelaan

Akad *ij rah* yang dilakukan sah, jika kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka dan rela, serta terbebas dari paksaan pihak manapun dari proses transaksi *ij rah* yang dilakukan di antara kedua belah pihak. Apabila akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan maka akad tersebut tidak sah. Hal ini didasarkan dalam firman Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Sementara *ij rah* itu sendiri juga termasuk dalam kategori *tij rah* (perdagangan) karena di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta.<sup>20</sup>

### b. *Shighat*

*Shighat* adalah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang berakad sebagai suatu gambaran dalam melakukan suatu kegiatan perikatan, sedangkan qabul ialah ucapan yang keluar dari pihak yang melakukan akad setelah diucapkannya ijab. Pengertian ijab qabul dalam

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232.

pengaplikasiannya pada saat ini adalah bertukarnya satu hal dengan yang lain di mana para pelaku akad terkadang tidak bertemu atau berhadapan.<sup>21</sup> Seperti yang telah disinggung sebelumnya dalam hal pertukaran objek akad, *ij rah* sama dengan jual beli. Di mana persyaratan *shighat* dalam *ij rah* juga sama dengan jual beli. Secara umum, *shighat ij rah* diisyaratkan bersesuaian dengan bersatunya majlis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ij rah* tidak sah bila *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.

Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang lain akad harus disertai syarat yang sejalan dengan maksud *ij rah*. Misalnya seseorang menyewakan mobil kepada orang lain selama sebulan dengan biaya sebulannya sebesar Rp.1.000.000,-.. Syarat yang dikemukakan dalam akad seperti ini membuat objek akad *ij rah* tersebut bisa langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat yang menjadikan sahnya transaksi *ij rah* di atas bahwa objek akadnya bisa langsung dimanfaatkan dan diserahterimakan. Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka *ij rah* itu baru sah dan berlaku mengikat semenjak mobil itu diserahkan kepada si penyewa.<sup>22</sup>

### c. *Ma'qud 'alayh* (manfaat dan upah)

Sama seperti transaksi lainnya, dalam *ij rah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan sewa atau upah. Kedua objek tersebut memiliki persyaratannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

1) Barang dan pekerjaan yang diakadkan:

Barang dan pekerjaan yang diakadkan juga memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek yang diij *rahkan* dapat diserahterimakan secara manfaat maupun bendanya, tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara sepenuhnya.
- b) Manfaat dari objek yang diij *rahkan* merupakan yang telah diperbolehkan oleh agama atau syara' serta menurut 'urf memang dapat diij *rahkan*. Seperti menyewa mobil ataupun toko.
- c) Manfaat dari objek yang diij *rahkan* harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga timbul rasa saling rela dalam proses akad.
- d) Jelas ukuran dan diketahui jangka waktunya.
- e) Pekerjaan yang diij *rahikan* bukanlah merupakan ibadah *fardhu* seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali dengan Syafi'i dan Maliki berbeda pendapat terkait dengan kebolehan dalam memberi upah terhadap pekerjaan seperti membaca al-Quran, mengajar ilmu pengetahuan dan azan. Hanafi dan Hambali mengharamkan karena pekerjaan tersebut termasuk *fardhu 'ain*, yaitu sama seperti shalat dan puasa. Namun Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa dibolehkan *ij rah* untuk mengajarkan Alquran, membolehkan memberi upah untuk azan dan imam, serta pengurus masjid (tidak untuk shalatnya), *ij rah* untuk haji, memandikan mayit, menalkinkan, dan

menguburkan hal ini atas dasar adanya pekerjaan yang jelas dengan bayaran yang jelas pula.

- f) Pekerjaan yang diij *ra*hkan bukan suatu yang bermanfaat bagi si pekerja.<sup>23</sup>

## 2) Upah atau imbalan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut:

- a) Upah (*ujrah*) merupakan harta yang boleh diambil manfaatnya, baik dari cara memperoleh dan penggunaannya (*mal mutaqqin*). Hal ini dibutuhkan agar tidak menimbulkan atau dengan maksud untuk menghilangkan peselisihan dari kedua belah pihak. Di samping itu pula upah tersebut dapat ditentukan berdasarkan *urf* atau adat kebiasaan.
- b) Upah atau sewa bukanlah hal yang sejenis dengan manfaat *ma'qud 'alaih*. Jika hal ini terjadi maka *ij rah* tidak sah. Misalnya, menyewakan tempat tinggal dengan imbalan tempat tinggal pula. Di mana ini merupakan pendapat Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah hal ini bukan merupakan sebagai syarat *ij rah*.

Menyangkut tentang upah (*ujrah*) hukum Islam juga telah mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah*, yaitu upah tersebut harus berupa *mal mutaqawwin* di mana harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini sudah terlihat dengan jelas pada hadits Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 322-326.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. {رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي  
 من طريق أبي حنيفة}.

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi saw. Bersabda:  
 Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan  
 upahnya.” (HR Abdurrazaq dalam hadits munqathi’) hadits maushul  
 menurut Baihaqi dari jalur Abu Hanifah.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan upah pada umumnya ditentukan oleh pemerintah, di  
 Indonesia ada yang disebut UMR (Upah Minimum Regional) yang menjadi salah satu  
 bentuk upah ditentukan oleh pemerintah.

Pendapat para fuqaha terhadap penetapan upah yang ditentukan oleh  
 pemerintah, yaitu penetapan upah sama dengan penetapan harga, karena menurut  
 mereka upah juga disebut dengan harga, yaitu di mana harga itu merupakan nilai dari  
 tenaga kerja yang diberikan.<sup>25</sup>

Penetapan harga dalam fiqh muamalah terdapat pada bab *Al-Tas’ir Al-Jabari*.  
 Secara etimologi kata *al-tas’ir* berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabari* berarti  
 secara paksa, oleh karena itu *al-tas’ir al-jabari* merupakan harga suatu komoditi yang  
 ditetapkan oleh pemerintah setelah adanya suatu tindakan yang mempertimbangkan

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalill Hukum (terj)*, hlm. 392.

<sup>25</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, terj. Asmuni Solihin,  
 (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 248.

modal dan keuntungan bagi para pedagang serta keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu.<sup>26</sup>

Ulama Hambali mengartikan *al-tas'ir al-jabari* sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan suatu harga komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani mendefinisikan *al-tas'ir al-jabari* sebagai instruksi pihak penguasa kepada para pedagang, agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama. Menurut Ibn 'Urfah Al-Maliki, pakar fiqh Maliki, mendefinisikan *al-tas'ir al-jabari* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.<sup>27</sup> Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *al-tas'ir al-jabari* merupakan suatu tindakan campur tangan pemerintah dalam menetapkan suatu harga atau standar upah yang kemudian diberlakukan kepada warganya, sebagai suatu ketetapan yang harus dilakukan dengan tujuan agar hilangnya perselisihan.

Para fuqaha juga berbeda pendapat terhadap hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga. Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, akan tetapi boleh berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Namun, dalam kondisi tertentu pemerintah boleh melakukan penetapan harga, apabila kenaikan harga ini disebabkan

---

<sup>26</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm 139.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 140.

oleh ulah para pedagang.<sup>28</sup> Jadi, tindakan pemerintah untuk menetapkan standar upah tidak diperbolehkan, akan tetapi boleh dilakukan apabila terjadinya suatu tindakan tidak adil antara majikan dan pekerja/buruh.

Para ulama yang mengharamkan tentang penetapan harga oleh pemerintah yaitu ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan dan jika dilakukan maka hukumnya tetap haram. Baik harga itu naik disebabkan ulah pedagang, maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan tidak dibolehkan.<sup>29</sup> Hal tersebut mereka nyatakan atas dasar firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil, dan juga memakan harta sendiri

<sup>28</sup> Ibid., hlm 139.

<sup>29</sup> Ibid., hlm 140.

dengan jalan yang bathil ialah memberlanjakan hartanya pada jalan maksiat. Seperti halnya jual beli yang diharamkan *syara'* juga termasuk ke dalam jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan atau perdangan yang saling berkeridhaan (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak, karena jalan perniagaan sudah tentu dibolehkan oleh *syara'*.<sup>30</sup>

Menurut para ulama tersebut apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditas, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahwa oleh para ulama fiqh dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat yang di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/pengeluar.<sup>31</sup>

#### **2.4. Perjanjian Kerja dalam Konsep Ijrah**

Secara bahasa perjanjian ( dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifaq*, akad ) atau mengandung makna kontrak. Menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memberikan pengertian perjanjian sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di

---

<sup>30</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 142-143.

persetujuan itu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang mengikat dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Pada umumnya kegiatan yang mengikat dua orang atau lebih akan menimbulkan kegiatan yang mempunyai akibat hukum dan itu diistilahkan sebagai perbuatan hukum. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam* bahwa perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>32</sup> Secara umum pula yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan di antara dua orang (pihak) atau lebih di mana pihak yang satu berjanji untuk memberikan pekerjaan kemudian pihak yang satu lainnya.

Perjanjian kerja dalam konsep *ij rah* disebut *ij rah bil 'amal*. Menurut Akhyar Rinaldi dan Azharsyah Ibrahim dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Purna Jual, ij rah bil 'amal* adalah transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan imbalan (kompensasi). Dalam hal ini seorang *'ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) akan memberikan jasanya, baik jasa tenaga atau jasa keahlian kepada *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya) yang memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada pihak *'ajir*. Menurut mereka pula mengenai upah *'ajir* dalam *ij rah bil amal* dijelaskan bahwa upah *'ajir* harus ditetapkan secara jelas, yaitu jelas kadar jumlahnya dan jelas waktu pemberiannya.

---

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Karena upah ini merupakan milik dari 'ajir dan ia berhak untuk memanfaatkannya dalam semua hal yang diperbolehkan oleh Allah, seperti untuk membeli makanan, minimum, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam *ij rah bil 'amal* hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah:

- a. Bentuk dan jenis pekerjaan
- b. Upah kerja
- c. Masa Kerja
- d. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja.<sup>33</sup>

Terkait dengan sesuatu yang telah diperjanjikan, setiap pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Alquran antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

---

<sup>33</sup> Rinaldi, A., et. al, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Purna Jual (*After Sale Service*) Mesin Fotocopy Bekas Pakai Di Kota Banda Aceh”. *Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 230-231.

Adapun yang dimaksud dengan akad (perjanjian) adalah janji seorang hamba kepada Allah s.w.t, di mana hal tersebut juga mencakup perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan atau aktivitas hidupnya sehari-hari seperti, jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, serta tindakan muamalah lainnya.<sup>34</sup> Seperti halnya *ij rah, ij rah bil 'amal* juga memiliki syarat-syarat yang sama dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a. Tidak melanggar hukum syari'ah yang telah ada.
- b. Sama-sama harus saling ridha dan ada suatu pilihan.
- c. Harus jelas dan gamblang.

Terkait sahnya suatu transaksi, pasti ada sesuatu yang dapat membatalkannya pada dasarnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin untuk dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan dapat terjadi atau dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian berakhir.
- b. Salah satu pihak menyimpang/melanggar dari apa yang telah dijanjikan.
- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).<sup>35</sup>

Melihat konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan muslim dapat dipahami bahwa *ij rah bil 'amal* merupakan suatu akad (perjanjian) upah-mengupah untuk pemanfaatan jasa yang didasari dengan adanya *job description*

---

<sup>34</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran Jilid 1*, (terj, Saleh Mahfoed), (Jakarta: PT. Alma 'Arif, 1994), hlm. 924.

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 2-4.

(deskripsi pekerjaan). Mengupah seseorang dalam periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan maka tidak dibenarkan. Hal ini akan menimbulkan tindakan yang menguntungkan sebelah pihak. Seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga yang sering kali harus mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh bos atau majikan.

*Job description* menjadi suatu upaya yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Hal ini dibutuhkan agar seseorang pekerja tidak akan menerima tindakan yang merugikan sebelah pihak atau dibebankan dengan tumpukan tugas kepada si pekerja tersebut. Oleh karena itu dengan adanya deskripsi pekerjaan yang jelas akan meringankan beban kerja yang akan dilakukan oleh pekerja.

Objek dari akad *ij rah bil 'amal* adalah manfaat tenaga atau jasa, *ij rah bil 'amal* bersifat suatu pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut fuqaha *ij rah* ini adalah hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan yang dilakukan itu jelas. Dalam akad *ij rah bil 'amal* dituntut adanya kejelasan para pihak menyepakati bentuk jasa yang dilakukan, termasuk di dalamnya jenis-jenis pekerjaan bila dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja berlangsung karena tanpa adanya kejelasan masa atau waktu tertentu maka objek pekerjaan tersebut tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir, oleh karena itu kejelasan waktu pekerjaan menjadi salah satu persyaratan yang disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ij rah bil 'amal*.

Menurut para fuqaha kejelasan waktu dalam akad *ij rah bil 'amal* sangat penting karena konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepadanya. epada pekerjanya.<sup>36</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian *ij rah bil 'amal* di atas dapat disimpulkan bahwa *ij rah bil 'amal* adalah *ij rah* yang adanya manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan antara kedua pihak, adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan tenaga atau keahliannya dari setiap pekerjaan yang selesai dikerjakan, pihak yang telah sepakat dalam melakukan pekerjaan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sehingga sesuai dengan pengharapan dari yang menyewa, dan adanya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kekhususan jenis-jenis pekerjaan yang akan dikerjakan beserta kejelasannya tentang waktu pengerjaan pekerjaan. Kejelasan waktu menjadi hal yang sangat penting dalam akad *ij rah bil 'amal* karena memiliki konsekuensi terhadap imbalan (upah) atau biaya kerja yang harus dibayar pengguna jasa kepada pekerjanya.

## **2.5. Resiko dan Pertanggungungan dalam Perjanjian Pekerjaan**

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu pekerjaan telah memenuhi semua syarat-syarat dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum

---

<sup>36</sup>Abizar Fatmana. W, “Analisa Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Konsep *Ij rah Bi Al-'Amal*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 20-21.

yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Dalam Pasal 1338 (1) KUH perdata ditegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagai kelanjutan asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya “selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” [Pasal 1338 ayat (2)].<sup>37</sup>

Konsep umum risiko adalah adanya ketidakpastian yang terjadi di masa akan datang dalam setiap kegiatan. Misalnya sebuah perusahaan merencanakan kegiatan yang berbasis keuntungan pada akhir kegiatan tersebut, namun pada kenyataannya para pelaku kegiatan atau di sini perusahaan dihadapkan dengan dua kemungkinan yang sama besarnya yaitu keuntungan atau kerugian. Pada hakikatnya target utama perusahaan adalah mendapat keuntungan dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan maupun kerugian. Dalam hal ini bisa saja terjadi *wanprestasi* di pihak perusahaan di mana barang yang digunakan untuk material instalasi mengalami kerusakan semasa berada di tangan pekerja. Para pekerja dibebani kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa ada kecacatan atau kekurangan.

Sistem utama *ij rah bil ‘amal* adalah pengupahan atas pemakaian jasa seseorang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sehingga terlaksana dengan baik sesuai keinginan pengupah.

---

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm, 263.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko yang berhubungan dengan barang yang dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang, sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, sedangkan hak atas bendanya atau barangnya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.<sup>38</sup>

Pada setiap pekerjaan yang dilakukan pasti memiliki resiko dan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut, di samping adanya kedua hal tersebut pada dasarnya setiap pekerja atau seseorang yang diminta untuk melakukan suatu pekerjaan juga memiliki kewajiban dan hak-hak atas pekerjaan yang dilakukan yang merupakan dampak dari adanya ikatan hubungan perjanjian pekerjaan (dalam hal ini timbulnya ikatan secara hukum).

Adapun yang menjadi kewajiban dari pekerja dengan adanya hubungan pekerjaan tersebut adalah:

- a. Mengerjakan dengan kemampuan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan teliti, baik, dan profesional.
- d. Menjaga keutuhan barang yang dipercayakan padanya untuk dikerjakannya, jikalau pekerjaan ini berbentuk urusan, maka hendaklah dilakukan sebagaimana semestinya.
- e. Mengganti kerugian jika ada barang yang rusak, hal ini apabila kerusakan terjadi karena kesengajaan atau kelengahan.

---

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 55.

Sedangkan untuk hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- c. Hak untuk diberlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut segala resiko atau bahaya si pekerja dalam melakukan pekerjaan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 155-156.

## **BAB TIGA**

### **PROBLEMATIKA PERJANJIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI LISTRIK MENURUT KONSEP *IJ RAH***

#### **3.1. Gambaran Umum PT. PLN (Persero)**

PT. PLN (persero) merupakan sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kelistrikan dan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.<sup>1</sup>

Terkait dengan PT. PLN (persero) Wilayah Aceh sendiri hingga saat ini dan telah membawahi enam kantor area dan 30 unit ranting di seluruh daerah dalam provinsi Aceh. PT. PLN (persero) wilayah Aceh ini beralamat di Jl. Tengku Daud Beureu'eh No. 172, Lamprit, Banda Aceh membawahi enam kantor area yang meliputi kantor Banda Aceh, kantor cabang Sigli, kantor cabang Lhokseumawe, kantor cabang Langsa, kantor cabang Meulaboh dan kantor cabang Subulussalam.

---

<sup>1</sup> <http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

### **3.2. Mekanisme Perjanjian Kerja Yang Diterapkan Kepada Pihak Kedua dalam Instalasi Listrik oleh PT. PLN Daerah Terkait Para Pekerja atau Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Kerja Alih Daya)**

PLN adalah perusahaan listrik satu-satunya yang dimiliki oleh negara Indonesia yang dinaungi BUMN. Dalam proses pembangunan listrik ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, PLN membutuhkan rekanan atau vendor untuk membantu proses instalasi listrik. Pada prosesnya pihak PLN mencari vendor sesuai kriteria pekerjaan dan kebutuhan PLN dengan cara melakukan tender yang diikuti oleh beberapa perusahaan apakah itu PT maupun CV. Pada umumnya Pihak-pihak perusahaan yang mengikuti tender adalah perusahaan penyedia jasa (tenaga kerja) karena PT. PLN di sini sebagai pemilik modal (pemberi dana) membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan masa pekerjaan tertentu, sehingga akan menjadi suatu perjanjian kerja antara pihak PLN dan pihak kedua. Para tenaga kerja seperti ini disebut tenaga *outsourcing*, yaitu tenaga kerja yang direkrut bukan secara langsung melainkan perekrutan melalui pihak kedua (penyedia jasa/pihak lain).

Ikatan kerja yang terjadi di antara PLN dan pihak kedua (vendor/mitra) merupakan kegiatan yang terjadi karena adanya pengaduan masyarakat dan terjadinya kerusakan pada bagian-bagian atau elemen-elemen maupun komponen-komponen pembangkit listrik di lapangan yang disebabkan karena faktor usia material maupun diakibatkan oleh alam, sehingga perlunya suatu perbaikan atau pemasangan baru.

Umumnya pengumuman pekerjaan (proyek) ini akan diberikan kepada pihak kedua dengan cara dikirim kepada pihak kedua melalui ikatan yang di dalamnya

perkumpulan para-para pihak kedua (vendor), namun kegiatan ini sudah beralih disebabkan pihak PLN mengirim pengumuman ini melalui pesan elektronik atau *e-mail* secara langsung ke setiap vendor atau mitra yang telah terdaftar atau terjalin hubungan sebelumnya dengan pihak PLN itu sendiri. Proses terpilihnya salah satu mitra, diperoleh dengan cara tender (pihak-pihak kedua bersaing untuk memberikan perhitungan biaya pekerjaan yang efektif dan efisien) atau dengan cara dipilih langsung pihak kedua yang telah memiliki hubungan dan kepercayaan yang baik dari pihak PLN.<sup>2</sup>

Dalam proses pembangunan instalasi listrik pihak PLN dan pihak vendor memiliki suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati dan berisikan aturan-aturan yang memiliki hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pada tiap-tiap pasal dalam kontrak perjanjian berisi poin yang mengandung hak dan kewajiban para pihak dan mengikat selama masa perjanjian tersebut. Selaku pengguna jasa, pihak PLN (pihak pertama) pada umumnya bertindak sebagai pihak yang bertugas sebagai pengawas. Pada kegiatan seperti ini pihak pertama akan melakukan *mapping*, menyiapkan material, stiker, dan blanko/daftar yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai surat perjanjian kerja.

Mekanisme perjanjian kerja yang diterapkan kepada pihak kedua dalam proses instalasi listrik yang dilakukan oleh PLN terkait para pekerja adalah setiap pekerjaan yang diterima oleh pihak kedua harus dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah diberikan dan dengan dana yang telah disepakati bersama antara kedua

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Faisal Ilie, direktur CV.Gelombang Laut, pada 13 Januari 2017.

belah pihak (dalam hal ini PLN dan para pihak kedua/vendor) dan para pekerja yang berada di bawah naungan pihak kedua atau vendor (PT atau CV) menjadi tanggung jawab dari pihak kedua tersebut.

Di dalam salah satu contoh surat perjanjian pekerjaan yang diberikan oleh pihak PLN kepada pihak kedua (dalam hal ini CV. Gelombang Laut) dijelaskan bahwa:

- a. Manajer PT. PLN (persero) Area Banda Aceh adalah pegawai PT. PLN (persero) yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemimpin PT. PLN (persero) Area Banda Aceh.
- b. Pekerja adalah tenaga yang harus dipersiapkan oleh pihak kedua untuk evakuasi atau realisasi terhadap pekerjaan yang dilakukan setiap hari kerja.

Terkait persyaratan tenaga kerja antara lain:

- a. Dalam hal pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar nama, alamat, fotocopy KTP, nomor *handphone* seluruh tenaga kerja pihak kedua.
- b. Pihak kedua menjamin tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, dan mampu serta memiliki kompetensi sesuai tugasnya.
- c. Pihak kedua juga wajib mengikut sertakan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

- d. Segala tuntutan dari petugas pelaksana pihak kedua menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua.<sup>3</sup>

Terkait dengan perjanjian kerja dengan pihak kedua (dalam hal ini penyedia tenaga kerja ) terhadap kebutuhan tenaga kerja, pihak PLN akan memberikan kriteria kebutuhan pekerja pada kontraktor untuk merekrut para tenaga kerja. Pada prakteknya tenaga kerja yang direkrut merupakan yang telah dikenal oleh pihak kontraktor karena adanya interaksi satu sama lain sejak lama maupun tenaga kerja yang telah bekerja sebagai honor di PLN, yang kemudian direkrut oleh pihak kontraktor agar dapat direkrut dan bekerja untuk PLN. Dengan perekrutan tenaga kerja seperti inilah PLN memperoleh keuntungan karena melepas segala tanggung jawab tenaga kerja kepada pihak lain, serta dapat mengkondisikan aturan-aturan pemerintah terkait kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan ketenagakerjaan.

### **3.3. Kompensasi dan Pertanggung Resiko Pekerjaan yang disepakati oleh PT. PLN dengan Pihak Kedua Terhadap Pekerja dalam Pembangunan Instalasi Listrik**

Terkait dengan suatu pekerjaan, setiap pekerjaan memiliki kompensasi dan pertanggung resiko dari pekerjaan. Kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan kepada pegawainya atau karyawan atas jasa yang telah diperbuat, pada umumnya kompensasi adalah berupa gaji, bonus, pengobatan, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Surat Perjanjian Pekerjaan antara PT PLN (persero) Area Banda Aceh dan CV. Gelombang Laut.

Sedangkan pertanggungans resiko adalah suatu tanggung jawab kepada pekerja dari perusahaan terhadap tindak tanduk kegiatan yang dikerjakan.

Sistem perjanjian antara PLN dan vendor atau rekanan memiliki keuntungan dari segi tenaga maupun biaya, karena melimpahkan hal-hal operasional pada pihak lain (dalam hal ini perusahaan pemasok tenaga kerja) yang di dalamnya terkait dengan segala aktivitas. Di samping itu, kebutuhan tenaga kerja, dan tuntutan terhadap jaminan pekerja menjadi tanggung jawab pihak kedua seutuhnya.

Terkait dengan pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan adalah proses-proses yang berupa seperti pembongkaran, penanaman, pemasangan, serta pembangunan instalasi listrik. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu manusia tentu memiliki resiko-resiko pekerjaan tertentu tergantung bagaimana pekerjaan yang dilakukan, dalam hal ini termasuk pekerjaan yang diberikan oleh pihak PLN kepada pihak kedua terhadap tender maupun proyek yang telah ditentukan, hal ini untuk kategori segala pekerjaannya (dalam hal ini pembangunan instalasi listrik) memiliki tingkat resiko yang cenderung lebih besar dari pada pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu ruangan (kantor) maupun sejenisnya yang termasuk dalam kategori minim resiko, karena pada umumnya pembangunan instalasi listrik, seperti pemasangan listrik dan/atau perubahan dan pemasangan daya untuk perumahan, pemasangan listrik pada tiang-tiang penghubung antar daerah (desa, kecamatan, dan sebagainya)<sup>4</sup>, perbaikan/pembersihan gardu atau tiang listrik yang prosesnya dilakukan dengan cara di atas permukaan bumi atau tidak menginjak tanah atau

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Faisal Ilie, direktur CV.Gelombang Laut, pada 13 Januari 2017.

dengan kata lain pengerjaan di atas ketinggian yang seharusnya membutuhkan alat bantu supaya lebih aman (*safety*) dan juga pengerjaan galian tanah untuk menanam kabel juga memiliki tingkat resiko yaitu tanah yang mungkin bisa saja longsor sehingga menimbun pekerja yang sedang melakukan proses pengerjaan. Hal ini terlihat jelas bahwa pekerjaan proyek yang diberikan dan membutuhkan alat pengaman tertentu tentu memiliki resiko kecelakaan yang tinggi.

Pada proses perjanjian pekerjaan antara pihak PLN dan vendor, terkait dengan jaminan kerja, PLN memberikan syarat pada setiap rekanan atau vendor agar dapat memberikan jaminan kepada pekerja yang umumnya hanya dalam bentuk BPJS (dalam hal ini pihak kedua menjamin pekerja dengan BPJS, atau membayar angsuran kepada BPJS terkait jaminan kerja) tanpa adanya sebutan berapa biaya yang harus dibayarkan.

Pada permasalahan gaji, upah yang diterima para pekerja yaitu upah yang sudah diberikan oleh pihak PLN di mana dana upah tersebut sudah ada (*include*) di dalam dana nilai kontrak.<sup>5</sup> Para pekerja yang berada di bawah naungan pihak kedua (vendor) menerima gaji dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terkait dengan ikatan kerja antara pekerja dan vendor tidak adanya ikatan kontrak secara tertulis.<sup>6</sup> Kemudian di dalam proses pengerjaannya sebagian pekerja yang telah menjadi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria dalam keahlian yang sesuai dengan kata lain adalah pekerjaan yang dilakukan adalah bukan pekerjaan sesuai dengan pemahaman dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, pada 13 Januari 2017.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Abdullah, pekerja salah satu Vendor (CV.Gelombang Laut), Abdullah pada 4 Agustus 2017.

ilmu pengetahuannya, hanya mengandalkan pengalaman yang didapat dari ajakan untuk bekerja. Sistem perekrutan *outsourcing* yang terus dilakukan menjadi hal yang sangat prihatin bagi para pekerja, pihak-pihak yang memberikan pekerjaan dapat dengan leluasa mengatur peraturan dan dapat mengurangi persyaratan-persyaratan dari pemerintah terkait jaminan pekerjaan, sehingga dapat mengkondisikan tingkat keahlian/profesional seorang pekerja dan berpengaruh pada tingkat upah serta kesejahteraan, karena di dalam peraturan pemerintah tingkat pendidikan dapat menentukan tingginya upah dan lamanya masa kerja.

Perlakuan sisi Islam tersendiri tidak hanya melihat bahwa apabila peraturan sudah terpenuhi maka hal tersebut sudah benar, melainkan Islam melihat dari segala aspek yang berpengaruh bagi tindakan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian di antara yang bertransaksi selama proses pekerjaan dan selesai pekerjaan. Dalam konsep *ij rah* jelas disebutkan bahwa setiap pekerjaan yang diberikan harus memiliki kejelasan, baik dari segi jelas pekerjaannya, jelas upahnya, jelas kapan pemberian upah, dan jelas masa pekerjaannya.

#### **3.4. Tinjauan Konsep Ij rah dalam Perjanjian Pekerjaan kepada Pekerja dalam pembangunan Instalasi Listrik yang Dilakukan oleh Pihak Kedua (Vendor)**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, mulai dari hal terkecil sampai kepada hal terbesar, mulai dari bangun di pagi hari sampai ke malam hari ketika ingin istirahat. Hal ini merupakan fitrah yang dimiliki setiap individu manusia yang diberikan oleh Allah SWT sehingga ini hal yang tidak

dapat dipisahkan dari sisi manusia. Fitrah ini berdampak bukan hanya pada sisi manusia saja tapi kepada segala makhluk, bahkan benda-benda mati yang di dalamnya dihuni oleh manusia itu sendiri, seperti perusahaan, kantor, universitas dan lain sebagainya yang juga bergantung pada pihak-pihak lain disebabkan oleh manusia itu sendiri, contohnya adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Listrik merupakan bagian penting dari sebagian aktivitas manusia bahkan sekarang dapat dijadikan sebagai bagian dari kehidupan manusia itu sendiri yang tak dapat terpisahkan. PLN memiliki tugas penting bagi seluruh wilayah di Indonesia agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan layak, yaitu dengan adanya listrik di setiap wilayah Indonesia.

Pada tahapan pembangunan instalasi listrik terhadap daerah-daerah di seluruh Indonesia, tentunya PLN membutuhkan pihak-pihak lain, melihat fakta bahwa PLN satu-satunya perusahaan yang dimiliki Indonesia perihal kelistrikan, biasanya pihak-pihak lain ini adalah vendor atau mitra kerja yang dipilih atau ditetapkan baik melalui tender maupun penunjukan langsung.

Adanya pihak-pihak tersebut tentu akan terbentuk suatu ikatan kontrak kerja yang terjadi antara PLN dan pihak kedua tersebut, baik dalam aturan bekerja di antara pekerja, proses instalasi pembangunan listrik, serta aturan-aturan lain sebagainya yang berhubungan dengan proses dalam sistem maupun mekanisme pekerjaan.

Sehubungan dengan adanya ikatan kerja antara kedua belah pihak, hal ini akan membentuk suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan PLN, yaitu agar terlaksananya proses pembangunan instalasi listrik yang baik sesuai yang

diinginkan. Pihak manajemen PLN mempercayakan pekerjaan tersebut kepada pihak kedua (pihak pemborong) yang dibuat dalam suatu kontrak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana isi perjanjian kerja dalam kontrak antara kedua belah pihak.

Berdasarkan perjanjian kerja tersebut, ini dengan jelas membuktikan bahwa perjanjian ini menggunakan konsep *ij rah* (akad *ij rah*), karena pihak PLN sebagai pemilik proyek mempercayakan pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik tersebut, hal ini terlihat jelas karena adanya *'aqidani*, yaitu pihak yang melakukan perjanjian atau disini orang yang melakukan akad (dalam hal ini pihak Vendor atau pihak kedua sebagai *ajir* dan pihak PLN sebagai *musta'jir*), adanya *ma'qud alaih*, yaitu objek kerja dan upah atau imbalan (dalam hal ini adalah adalah pekerjaan yang diberikan serta upah yang telah digabungkan dengan dana pekerjaan), dan adanya *sighat* atau ijab qabul. Dalam pengaplikasiannya ijab qabul pada saat ini adalah bertukarnya satu hal dengan yang lain di mana para pelaku akad terkadang tidak bertemu atau berhadapan).<sup>7</sup>

Melihat bagaimana proses terjadinya tahap awal sehingga kedua belah pihak saling memenuhi dalam kebutuhan pelaksanaan pekerjaan agar dapat terikat dalam suatu ikatan kerja, maka terlihat bahwa dari segi pihak PLN memiliki dana dan pekerjaan yang ingin diselesaikan namun di sini pihak PLN melakukan suatu perekrutan tenaga kerja melalui pihak lain/pihak kedua (vendor) hal ini dilakukan bertujuan agar dapat mengurangi beban biaya. Kemudian dari segi pihak kedua

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007 ), hlm. 47.

(vendor) mencari/membutuhkan dan atau melakukan perekrutan untuk tenaga kerja. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua proses terjadinya akad *ij rah*, pertama terjadinya akad *ij rah* di antara pihak PLN dan pihak kedua, dan yang kedua terjadinya akad *ij rah* antara pihak kedua dan para tenaga kerja yang nantinya akan direkrut.

Pada proses terjadinya akad *ij rah* antara pihak PLN dan pihak kedua telah dijelaskan di atas bahwa telah memenuhi syarat dan rukun sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi antara kedua belah pihak adalah menggunakan akad *ij rah*. Sedangkan transaksi *ij rah* antara pihak kedua dengan pekerja yang nantinya akan direkrut, akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini dan dijelaskan di bawah ini.

Terjadi transaksi akad *ij rah* yang dilakukan antara vendor dan pekerja (sebagai pihak ketiga dilihat dari alur ikatan kerja). Hal ini terlihat di mana pekerja sebagai pihak yang memiliki jasa, sedangkan pihak vendor sebagai yang mengontrak atau menyewa dengan perjanjian kerja kepada pekerja. Kemudian juga adanya objek pekerjaan serta upah yang ada pada pihak vendor yang telah diberikan pihak PLN itu sendiri sebagai *ma'qud 'alaih*.

Sistem hubungan kerja atau sistem kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak kedua (vendor) terhadap pekerja memberikan efek kesenjangan terhadap pekerja, sistem ikatan kerja dengan merekrut atas dasar yang berbentuk lisan tanpa adanya ikatan kontrak secara tertulis,<sup>8</sup> ini akan mengakibatkan kekuatan hukum di dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Abdullah, sebagai tenaga kerja dari pihak vendor (CV. Gelombang Laut), pada tanggal 12 Januari 2017.

ikatan pekerjaan tersebut menjadi lemah. Hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja dari si pemberi pekerjaan terhadap hak atas jaminan sosial, yang menyangkut segala resiko atau bahaya para pekerja dalam melakukan pekerjaan<sup>9</sup>, tanpa adanya ikatan kontrak secara tertulis mengakibatkan pertanggungjawaban terhadap resiko pekerjaan menjadi tidak pasti karena tidak adanya hukum yang mengikatnya dan ini akan berdampak pada resiko hukum. Risiko hukum itu adalah resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.<sup>10</sup>

Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam kelancaran aktifitasnya. Tenaga kerja yang baik dan terampil pada umumnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaannya. Kebutuhan tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan upah yaitu *ij rah bil amal* sebagai balas jasa dan prestasi kerja yang diberikan. Gaji menjadi unsur yang penting dalam mempengaruhi kinerja para pekerja, karena dengan gaji/upah seseorang dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkaitan dengan upah atau gaji pada prosesnya dana kontrak pekerjaan dan dana upah pekerjaan digabungkan menjadi satu, misalkan dana proyek (suatu pekerjaan) sebesar 200 juta, dana tersebut sudah termasuk dengan dana-dana

---

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 156.

<sup>10</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 213.

upah para pekerjanya. Pada umumnya upah yang diterima para pekerja memanfaatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak (dalam hal ini pihak vendor dan tenaga kerja).<sup>11</sup>

Menyangkut tentang upah (*ujrah*) hukum Islam juga telah mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah*, yaitu upah tersebut harus berupa *mal mutaqawwin* di mana harus dinyatakan dengan jelas. Hal ini sudah terlihat dengan jelas pada hadits Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. {رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي  
من طريق أبي حنيفة}.

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi saw. Bersabda: Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya. (HR Abdurrazzaq dalam hadits munqathi’) hadits maushul menurut Baihaqi dari jalur Abu Hanifah.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara, terlihat bahwa upah yang diterima oleh para tenaga kerja tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjian antara pihak PLN dan pihak kedua, ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas, bahwa “barang

<sup>11</sup> Wawancara dengan Faisal Ilie, direktur CV.Gelombang Laut, pada tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalill Hukum (terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 392.

*siapa mempekerjakan seseorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya*”, sehingga akan menimbulkan keuntungan sepihak tanpa sepengetahuan pada salah satu pihak, ini juga nanti akan bertentangan dengan rukun *ij rah* yang mengharuskan adanya kerelaan dan tanpa adanya merugikan sepihak di antara yang berakad atau antara *mustajir* dan *ajir*.

Kata “hendaknya” dalam hadis tersebut mempertegas bahwa pekerjaan tersebut “harus dikerjakan” dengan kata lain “disebutkan” berapa upah yang diperoleh oleh pekerja dalam ikatan kerja antara pihak pertama (PLN) dan kedua sehingga salah satu pihak yang bertransaksi tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan dalam hubungan kerja.

Berkaitan dengan upah pada umumnya ditentukan oleh pemerintah, di Indonesia ada yang disebut UMR (Upah Minimum Regional) yang menjadi salah satu bentuk upah ditentukan oleh pemerintah. Pendapat para fuqaha terhadap penetapan upah yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu penetapan upah sama dengan penetapan harga, karena menurut mereka upah juga disebut dengan harga, yaitu di mana harga itu merupakan nilai dari tenaga kerja yang diberikan.<sup>13</sup>

Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, akan tetapi boleh berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Namun, dalam kondisi tertentu pemerintah boleh melakukan penetapan harga,

---

<sup>13</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, terj. Asmuni Solihin, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 248.

apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh ulah para pedagang.<sup>14</sup> Jadi, tindakan pemerintah untuk menetapkan standar upah tidak diperbolehkan, akan tetapi boleh dilakukan apabila terjadinya suatu tindakan tidak adil antara majikan dan pekerja/buruh.

Dalam diktum pada contoh perjanjian kerja antara pihak kedua (CV. Gelombang Laut) dengan PLN pada tata cara pembayaran:

*PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran jasa borongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Harga Borongan kepada pihak kedua paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA mengajukan permintaan dan melengkapi persyaratan pembayaran dan pembayaran dilakukan dengan cara ke rekening PIHAK KEDUA atas nama CV. Gelombang Laut.*<sup>15</sup>

Di dalam diktum tersebut jelas terlihat bahwa pihak pertama (PLN) memberikan syarat tempo pembayaran atau dapat menunda pembayaran harga borongan dengan jangka waktu paling lama 14 hari ditambah dengan waktu terhadap perlengkapan persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi oleh pihak kedua supaya dapat dicairkan dana yang telah disepakati. Hal ini menjadi celah bagi pihak yang memberikan jasa, sehingga dapat menunda masa pembayaran dana pekerjaan dan upah pekerja.

Wawancara yang dilakukan terhadap salah satu direktur vendor (CV. Gelombang Laut) bapak Faisal Illie menyatakan bahwa sistem yang dilakukan para vendor ini terjadi pada setiap vendor yang telah sepakat terhadap pekerjaan yang diberikan pihak PLN itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa tenaga *outsourcing* yang

---

<sup>14</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 139.

<sup>15</sup> Surat Perjanjian Pekerjaan antara PT PLN (persero) Area Banda Aceh dan CV. Gelombang Laut.

diikat dengan perjanjian kontrak mungkin hanya ada pada tenaga kerja yang bekerja di PLTU Nagan raya.<sup>16</sup>

Hasil wawancara penulis dengan pekerja alih daya pada PLTU Nagan Raya menyatakan bahwa, juga tidak adanya kontrak perjanjian secara tertulis yang mengikat para pekerja, maka ini menjadi bukti bahwa sistem tersebut juga berlaku kepada mereka, hal ini sangat berpengaruh dengan kejelasan pekerjaan mereka, dengan keadaan ini mereka tidak tahu kapan mereka akan putus kontrak/atau selesai pekerjaannya, penuturannya juga mengatakan ada pekerjaan yang dipegang bukan sesuai keahliannya serta untuk kerja lembur mereka tidak mendapat upah selain dari upah kerja yang diterima bulanan, untuk jaminan pekerjaan mereka diikat dengan BPJS di samping itu juga sebagian tidak diikat BPJS untuk jaminan kerja, melainkan bekerja tanpa ada jaminan pekerjaan.<sup>17</sup>

Di dalam hukum Islam hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan jasa dari pihak lain harus segera membayar upahnya.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. { رواه ابن ماجه }

<sup>16</sup> Wawancara dengan Faisal Ilie, direktur CV.Gelombang Laut, pada tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Zamharira, Pekerja Tenaga Alih Daya bagian Threatment Water (PLTU Nagan Raya) di bawah Vendor PT. Tanduk Perkasa, pada tanggal 20 Juni 2016.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda “*Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.*” Hadits ini populer dalam masalah jasa, sewa-menyewa, dan pemburuan. (HR Ibnu Majah).”<sup>18</sup>

Hadits ini menjadi dasar hukum dalam konteks *ij rah* bahwa setiap orang yang memanfaatkan jasa orang lain maka harus diberikan upahnya saat selesai mengerjakan tugasnya dan bukan ditunda. Hal ini juga menjadi tanda bahwa setiap pekerja harus memiliki jaminan dalam bekerja yaitu berupa konsekuensi pekerjaan, baik itu upah, jaminan, pekerjaan dan maupun penanggungan resiko akibat dari pekerjaan. Adanya jaminan pada setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena agama Islam sendiri dengan agamanya menjunjung tinggi *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba yang apabila tidak ada akan menimbulkan kerusakan.

Terkait dengan BPJS, BPJS banyak menimbulkan dilema bagi masyarakat, hal ini berlaku dan menjadi rahasia umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari sistem perizinan yang lambat, pengurusan *claim* yang terlalu lama, hingga pembayaran *claim* yang tak kunjung ada dan kapan akan dibayar sehingga berakibat fatal bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi banyak kasus di seluruh Indonesia seperti yang ada di Aceh, tepatnya di Aceh Barat yaitu klaim kecelakaan kerja lambat

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalill Hukum (terj)*, hlm. 393.

cair yang dirasakan oleh perusahaan Akfi Group<sup>19</sup> hingga kasus bayi Debora yang sempat menghebohkan seluruh Indonesia<sup>20</sup>, akibat lambatnya kinerja BPJS itu sendiri. Hal ini pula sangat bertentangan dengan jaminan yang diberikan pemerintah terhadap pekerjaan dan upah yaitu pada undang-undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Konsep *ij rah bil ‘amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pekerja harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerja yang dilakukan pegawai. Dalam konsep *ij rah* setiap pekerjaan yang diberikan *mustajir* harus mengandung upah yang jelas, yaitu jelas kadarnya dan jelas waktu pemberiannya. Karena upah milik seorang *ajir* (tenaga kerja) dan mereka berhak menggunakannya dalam semua hal yang diperbolehkan oleh Allah. Dalam konsep *ij rah bil amal* bukan saja tentang upah yang harus jelas melainkan bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, serta tenaga kerja yang dicurahkan saat bekerja.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> [aceh.tribunnews.com/2017/10/19/bpjs-ketenagakerjaan-diprotes](http://aceh.tribunnews.com/2017/10/19/bpjs-ketenagakerjaan-diprotes) diakses pada tanggal 9 November 2017.

<sup>20</sup> [nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/ow5zna-peran-bpjs-dipertanyakan-dalam-kasus-debora](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/ow5zna-peran-bpjs-dipertanyakan-dalam-kasus-debora) diakses pada tanggal 9 November 2017.

<sup>21</sup> Rinaldi, A., et. al, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Purna Jual (*After Sale Service*) Mesin Fotocopy Bekas Pakai Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 230-231.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian dan juga beberapa alternatif pendapat dari hasil kajian tentang perjanjian pekerjaan kepada pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik menurut konsep *ij rah*. Adapun kesimpulan dan saran-sarannya adalah sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak PLN terhadap pihak kedua terkait para pekerja dalam pembangunan instalasi listrik, pihak PLN memberikan suatu pekerjaan melalui tender atau penunjukan langsung kepada pihak kedua dalam pekerjaan yang telah diperoleh dari hasil pengaduan masyarakat dan akibat faktor alam terhadap permasalahan yang terjadi pada listrik. PLN memberikan pekerjaan kepada pihak kedua untuk merekrut tenaga kerja supaya memperlancar kegiatannya, pekerjaan yang diberikan memiliki masa tenggang waktu pengerjaan sesuai permintaan pihak PLN itu sendiri.

- b. Terkait kompensasi dan pertanggung jawaban resiko terhadap para pekerja, pihak PLN memberikan kewenangan penuh kepada pihak kedua atas jaminan pekerjanya, namun PLN juga memberikan perjanjian kontrak kepada pihak kedua terkait jaminan kerja, yaitu para tenaga kerja diikat dan atau dijamin oleh BPJS. Terkait dengan upah para pekerja menerima upah sesuai dengan kesepakatan, di mana dana upah sudah termasuk ke dalam dana proyek pengerjaan tanpa penyebutan secara jelas di dalam kontrak perjanjian di antara pihak PLN dan pihak kedua.
- c. Tinjauan konsep *ij rah* dalam perjanjian pekerjaan kepada pekerja dalam pembangunan instalasi listrik yang dilakukan oleh pihak kedua terjadinya perbedaan antara akad *ij rah* dan perjanjian kerja yang dilakukan yaitu, perjanjian kerja yang dilakukan tidak diikat secara tertulis, penentuan upah berdasarkan hasil kesepakatan tanpa adanya ketetapan yang dapat mengikat hukum, adanya salah satu syarat yang dapat menunda pembayaran upah pekerja, serta jaminan kerja yang tidak terjamin yang diikat dengan BPJS dengan sistemnya yang berbelit-belit dalam pengurusan klaim, sehingga berdampak pada kinerja para pekerja itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan konsep *ij rah* dan hukum Islam, di mana hal-hal yang berhubungan dengan pekerja terkait jaminan, upah, tenaga yang dicurahkan serta waktu pengerjaan pekerjaan harus gamblang dan jelas serta mengikat hukum sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terkait.

#### 4.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait pihak PLN terhadap perjanjian pekerjaan kepada pihak kedua dalam pembangunan instalasi listrik terkait para tenaga kerja, mengubah sistem kebutuhan tenaga kerja melalui pihak kedua dan mengontrak dan mengikat secara langsung. Terkait dengan jaminan kerja yang dinaungi oleh BPJS, ada baiknya Pihak PLN mengganti perusahaan asuransi dana atau penjaminan ketenakerjaan dengan yang lain atau dengan alternatif menambahkan jaminan-jaminan serta kompensasi-kompensasi dalam ikatan kerja terhadap pekerja yang dapat menutupi kelemahan BPJS itu sendiri.
- b. Kepada pihak kedua (vendor), lebih baik adanya kontrak lain lagi antara pihak kedua dan pihak tenaga kerja selain dari pada kontrak perjanjian pekerjaan antara PLN dan pihak kedua yang di dalamnya terdapat penetapan upah, jaminan kerja serta perjanjian pekerjaan antara kedua pihak. Hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum di dalamnya sehingga salah satu pihak tidak mengingkari dan merugikan pihak yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-7 2006.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis (terj.)*, Bogor : Al-Azhar Press, 2009.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalill Hukum (terj)*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, terj. Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

- M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran Jilid 1*, (terj. Saleh Mahfoed), Jakarta : PT. Alma 'Arif, 1994.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung : Al-Ma'arif, 1997.
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, Medan : STEI Hamfara, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Tim Penulis Komunitas Pengusaha Rindu Syariah (PRS), *Pokok-Pokok Panduan Implementasi Syariah Dalam Bisnis*, Bogor: Pustaka PRS, 2010.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid V)* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum*.
- Yan Pramada Puspa, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.

### **Jurnal dan Skripsi**

Abizar Fatmana. W, “*Analisa Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Konsep Ijarah Bil Al-’Amal*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2013.

Rinaldi, A., et. al, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Purna Jual (After Sale Service) Mesin Fotocopy Bekas Pakai Di Kota Banda Aceh*”. *Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2013.

### **Website**

[aceh.tribunnews.com/2017/10/19/bpjs-ketenagakerjaan-diprotes](http://aceh.tribunnews.com/2017/10/19/bpjs-ketenagakerjaan-diprotes) diakses pada tanggal 9 November 2017.

[aceh.tribunnews.com/2016/04/21/jelang-hari-buruh-pekerja-berdemo](http://aceh.tribunnews.com/2016/04/21/jelang-hari-buruh-pekerja-berdemo) diakses pada tanggal 25 Mei 2016.

[bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan](http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan) diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

[id.scribd.com/doc/248633531/Jelaskan-Pengertian-Instalasi-Listrik](http://id.scribd.com/doc/248633531/Jelaskan-Pengertian-Instalasi-Listrik) diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

[nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/peran-bpjs-dipertanyakan-dalam-kasus-debora](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/peran-bpjs-dipertanyakan-dalam-kasus-debora) diakses pada tanggal 9 November 2017.

[www.blogteknisi.com/2015/11/pengertian-instalasi-listrik.html](http://www.blogteknisi.com/2015/11/pengertian-instalasi-listrik.html) diakses pada tanggal 21 Mei 2016

[www.kamuskbbi.id/Arti-pihak-kedua](http://www.kamuskbbi.id/Arti-pihak-kedua) diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

[www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003](http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003) diakses pada tanggal 18 Juli 2017.

[www.spengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html](http://www.spengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html) diakses pada tanggal 21 Januari 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2052/Un.08/FSH.I/07/2017

04 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. PLN (Persero) Cabang Banda Aceh
2. Direktur CV. Gelombang Laut

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifainur  
NIM : 121209422  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)  
Alamat : Keutapang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijarah" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam  
dan Dekan  
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



# PT. GELOMBANG LAUT ABADI

KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR  
Jl. T. Iskandar Desa Ilie Ulee Kareng  
BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2052/Un.08/FSH.I/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal permohonan kesediaan memberi sekilas informasi tentang cara pembangunan jaringan listrik untuk rumah tangga, maka menerangkan yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Rifainur  
NIM : 121209422  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Persatuan, Desa Lam Bheu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

Bahwa benar mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian di PT. Gelombang Laut Abadi Kota Banda Aceh dengan judul penelitian **“Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijarah”**.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 September 2017  
PT. Gelombang Laut Abadi

Direktur  
  
Faisal Ilie

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Rifainur
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Juli 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121209422
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Persatuan, Desa Lam Bheu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : Sulaiman Adam
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Ibu : Nurhamamah
  - d. Pekerjaan : Guru
  - e. Alamat : Jl. Persatuan, Desa Lam Bheu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
10. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Seutui Banda Aceh Tahun 2006
  - b. SLTP/MTs : MTsN Model Banda Aceh Tahun 2009
  - c. SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh Tahun 2012
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2012  
: Unsyiah Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Januari 2018

Rifainur